

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat. Misi hukum Islam sebagai aturan yang mengandung nilai-nilai keimanan dan aqidah yang memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu keadilan secara hukum, sosial, dan ekonomi. Pada dasarnya, pengaturan urusan kehidupan dan hubungan sosial manusia tidak akan benar, menurut timbangan keadilan Tuhan dan logika manusia, apabila tidak disertai dengan akidah yang benar, etika dan prinsip-prinsip serta hukum-hukum yang komprehensif yang dapat mengatur seseorang.<sup>1</sup>

Agama Islam selain mengatur hubungan dengan Allah SWT (*ḥablum minallah*), juga mengatur hubungan sesama manusia (*ḥablum minannās*), serta hubungan dengan alam dan lingkungan hidup (*ḥablum minal ‘alam*). Hubungan dengan sesama manusia dijalin melalui ibadah sosial seperti zakat dan infak, dan hubungan dengan lingkungan hidup diwujudkan dengan memelihara ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup dalam berbagai aspeknya.<sup>2</sup>

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (*syahādat*) dan shalat. Oleh

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Mu'arif, *Pratik Zakat Hasil Tambang Pasir di Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019), hlm. 1.

karena itu, zakat disebut juga filantropi. Seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sebagaimana firman-Nya:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah/9: 11)

Zakat oleh banyak tokoh Islam dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam keadilan ekonomi. Zakat dapat meningkatkan kemakmuran atau mengurangi kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dapat dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi nabi, tetapi juga seluruh umat Islam sebagai mana yang ditegaskan dalam ayat-ayat Alquran dan di dalam consensus seluruh umat Islam dari dahulu sampai sekarang.<sup>3</sup> Dalam ajaran Islam (Alquran) ada dua perintah yang hampir selalu dikemukakan secara bergandengan, yaitu shalat dan zakat. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 3. Allah berfirman:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah/2: 3)

Zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “Ibadah”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam dan oleh karena itu, dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.<sup>4</sup>

Bekerja dan mencari rezeki yang halal dan *toyyib* adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban utama tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban yang kedua tadi terlaksana secara baik. Dengan begitu, zakat adalah instrumen yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat berbahagia di dunia dan selamat di akhirat. Karena harus diingat bahwa zakat tidak akan ada jika tidak ada sumbernya yang bertumpu pada tiga hal (i) profit perdagangan; (ii) *income* dan *wages* pekerja; dan (iii) aset perusahaan atau individu. Oleh karena itu, yang perlu kita besarkan adalah kegiatan ekonominya terlebih dahulu, baru dipompa kesadarannya untuk membayar zakat. Karena Islam menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk materi sekaligus makhluk spiritual. Islam tidak menolak kehidupan dan kebutuhan materialistis, tapi menjadikan materi sebagai segalanya itulah yang tidak bisa diterima. Bahkan bahwa usaha

---

<sup>4</sup> Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. iii.

untuk mendapatkan materi hidup tidak bertentangan dengan spiritualitas, selama cara untuk mendapatkannya sesuai dengan syariat (jalan yang halal).<sup>5</sup>

Orang yang mengerjakan sesuatu (berolahraga, melukis, musik, dan lain-lain) karena jabatan atau profesinya, bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi merupakan suatu pencarian. Demikian disebutkan dalam Ensiklopedia Indonesia. Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit, dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium, seperti pegawai (negeri atau swasta).<sup>6</sup>

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu, gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi sering kali bernilai kumulatif jauh melampaui nishab seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. ix-x.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 73.

<sup>7</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 72.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eskpilisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat semakin bertambah. Fenomena di atas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat. Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dilakukan.<sup>8</sup>

Oleh karena banyaknya bentuk-bentuk penghasilan dan profesi pada masa sekarang ini (zaman modern) maka muncullah ijtihad para ulama terhadap zakat, yaitu zakat profesi untuk menerapkan kewajiban zakat bagi berbagai profesi. Adapun ulama-ulama yang mewajibkan zakat profesi di antaranya adalah Yusuf

---

<sup>8</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tunjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1-2.

al-Qaradhwai, Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Didin Hafidhuddin, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Adapun yang menjadi landasan hukumnya adalah firman Allah SWT yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah/2: 267)

Menurut mereka (ulama-ulama yang mewajibkan zakat profesi), dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dosen, dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan “hasil usaha” tersebut meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh, yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang dikiyaskan kepadanya.<sup>9</sup>

Penulis melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai atau biasa disebut MA NIPA Rakha Amuntai, yaitu salah satu unit pendidikan yang berada di dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren

<sup>9</sup> Muhammad Rosadi, *Penerapan Zakat Profesi di Kalangan Dosen-Dosen IAIN Antasari Banjarmasin (Studi Tinjauan Hukum Islam)*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2015), hlm. 4-5.

Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai atau dikenal dengan Pondok Pesantren Rakha Amuntai yang mana merupakan salah satu Pondok Pesantren tertua yang ada di Kalimantan. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, jumlah guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai sebanyak 48 guru, yang terdiri dari 40 guru pengajar dan 8 guru dibagian tata usaha, data tersebut didapat dari *Mu'alim* Herdiyanto selaku Kabag TU. Menurut Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai *Mu'alim* Alfianor bahwa jumlah guru yang gajinya mencapai nishab dan haul sebanyak 6 orang, termasuk beliau sendiri.

Dari uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam karya ilmiah yang berjudul: **“Praktik Zakat Profesi Guru-Guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah bagaimana praktik zakat profesi Guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi Guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>10</sup>  
Maksudnya adalah pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai.
2. Zakat Profesi adalah zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam, yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium.<sup>11</sup>  
Maksudnya adalah gaji yang diterima oleh guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai.
3. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar.<sup>12</sup> Maksudnya adalah guru yang mengajar di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai.

#### **E. Signifikasi Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang Penulis susun ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi sekaligus masukan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di Kota Amuntai mengenai adanya pelaksanaan zakat profesi Guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai telah memenuhi syarat.

---

<sup>10</sup> Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 892.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 1279.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 377.

## 2. Secara Ilmiah

Sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan Praktik Zakat Profesi Guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai serta menjadi khazanah keilmuan terkait tema yang Penulis angkat pada penelitian ini.

## 3. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi Penulis mengenai zakat serta ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya.

## **F. Kajian Pustaka**

Agar menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dari hasil penelusuran penulis kajian mengenai etika memang sudah ada dilakukan diantaranya:

Skripsi Muhammad Rosadi (1001110053) dengan judul “Penerapan Zakat Profesi di Kalangan Dosen-Dosen IAIN Antasari Banjarmasin (Studi Tinjauan Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat dan penerapan zakat profesi dikalangan dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin.

Skripsi Wiwid Sugiarto (1421030224) dengan judul “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan

zakat profesi di kalangan ASN di Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus.

Berbeda dari hal di atas, penulis meneliti tentang pelaksanaan zakat profesi guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat profesi oleh guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai. Persamaan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun untuk terarahnya pembahasan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, maka dalam hal ini perlu digunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori seperti pengertian zakat, pengertian kekayaan, dasar hukum zakat, sebab wajib zakat, syarat zakat, kekayaan yang wajib dizakati, penerima zakat, golongan yang tidak berhak menerima zakat dan zakat profesi.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang digunakan untuk meneliti praktik zakat profesi oleh guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai seperti jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data

dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahap penelitian.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data, deskripsi hasil wawancara dan analisis praktik zakat profesi guru-guru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai.

Bab kelima, berisi simpulan dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai.